

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deden Erlan Sundata, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan beralamat di Sekretariat Peradi Jalan Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 903/<Prk>/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 27 April 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Nugraha, S.H.,M.H, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Suryakencana, beralamat di Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 7D. Cianjur- Jawa Barat, alamat elektronik Email: ylbh.suryakencana@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 523/<Prk>/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 24 Februari 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**APembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima

Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara Nomor: <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 18 April 2023.

Mengadilli sendiri :

1. Menolak gugatan cerai Terbanding/Penggugat;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, sebagaimana berita acara *relas Pemberitahuan dan Pernyataan kontra memori banding* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur, Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr., tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage)* Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana *Berita Acara pemeriksaan berkas (inzage)* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 11 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada Senin, tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Juni 2023 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana surat Nomor W10-A/783/HK.05/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana baik Pembanding maupun Terbanding pada tingkat pertama maupun banding, telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H Adam Murtaqi, M.H. sebagai Mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi

putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah, memori banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama Pembanding tentang surat panggilan beserta dalil-dalilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta penyimpangan menurut hukum, pada *Relaas* Panggilan Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tertanggal 1 Maret 2023, atas perintah dari Ketua Majelis tanggal 24 Februari 2023 untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, meskipun tidak bertemu dengan Pembanding, namun diterima oleh Desa Mekarwangi dan Ternyata pada hari sidang tersebut Pembanding hadir beserta kuasanya, dengan demikian relaas panggilan tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan tidak dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena Pemanding diketahui alamatnya, sedangkan panggilan tersebut khusus dan terbatas untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), karena itu keberatan Pemanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Pemanding tentang pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada dalil-dalil Terbanding yang menyatakan sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Pemanding punya perempuan lain, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menganggap adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai bukti yang sempurna, namun Pengadilan Tingkat Pertama tidak menilai Pemanding sampai saat ini Pemanding masih menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan masih memberi nafkah, oleh karenanya sepatutnya hal tersebut untuk dapat dijadikan dasar oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk menolak cerai gugat Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding, jawaban Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 16 sampai dengan halaman 19, replik Terbanding, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 22, sampai dengan halaman 26, duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 29 sampai dengan halaman 32, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 35 sampai dengan halaman 45, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 48 sampai dengan halaman 58, dan pernyataan hasil mediasi pada tanggal 16 Maret 2023, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 112, dimana upaya perdamaian yang ditempuh Terbanding dan Pemanding tidak berhasil atau gagal, dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II**, sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 40 - 41 dan halaman 43 – 44

dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu **Saksi Pembanding I** dan **Saksi Pembanding II**, sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 52 - 53 dan halaman 56 yang saling bersesuaian, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, karena itu keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga Pembanding tentang kesaksian yang dihadirkan oleh Terbanding sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah memberikan keterangan dengan tidak signifikan, karena keterangannya bersifat berasal dari Curhatan saja (katanya) dan masih dalam kategori perselisihan yang normal antara suami isteri yang suka ada kesalahpahaman dalam membina rumah tangga, jadi tidak ada pertengkaran yang sangat fatal dalam membina rumah tangga, oleh karenanya sangat tidak mendukung atas dalil-dalil dalam gugatan cerai Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II**, sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 40 - 41 dan halaman 43 - 44 yang bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak Januari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pembanding kurang memberikan nafkah terhadap Terbanding, Pembanding suka mabuk minuman keras dan mempunyai perempuan lain selain Terbanding serta telah berulang kali menikah dibawah tangan, yang puncaknya terjadi sejak Oktober 2021 sampai sekarang dan sudah berpisah rumah dan tidak bersatu lagi, karena itu keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat Pembanding tentang fakta yang terjadi adalah Terbanding sudah tidak mau melayani lagi Pembanding, bukan karena permasalahan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan adanya perempuan lain, akan tetapi karena ketahuan oleh Pembanding adanya hubungan dengan laki-laki lain, maka Terbanding sendiri yang tidak taat dan tidak patuh terhadap Pembanding sebagai suami



yang baik (Nusyuz), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu **Saksi Pembanding I** dan **Saksi Pembanding II**, sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 53 – 53 dan halaman 56 yang bersesuaian terungkap fakta bahwa Terbanding memiliki pria lain, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi sejak Oktober 2021 sampai sekarang dimana Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah dan tidak bersatu lagi, karena itu keberatan Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima Pembanding tentang Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi yang secara tegas dan jelas menyatakan dalam kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding, Apakah tentang perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah kurang bertanggungjawab dalam nafkah keluarga dan adanya perempuan lain, kesemua alasan hukum Terbanding untuk bercerai tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atas fakta dipersidangan tersebut, dan sepatutnya menurut hukum oleh Peradilan Tingkat Pertama untuk dikesampingkan oleh karenanya pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tidak tepat dan keliru, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding, yaitu **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II** sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 40 - 41 dan halaman 43 – 44, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu **Saksi Pembanding I** dan **Saksi Pembanding II**, sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 52 - 53 dan halaman 56 yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, disebabkan masalah Pembanding kurang memberikan nafkah terhadap Terbanding, Pembanding suka mabuk minuman keras dan mempunyai perempuan lain selain Terbanding serta telah berulang kali menikah di bawah tangan, yang

puncaknya terjadi sejak Oktober 2021 sampai sekarang dan sudah berpisah rumah dan tidak bersatu lagi, karena itu keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Pembanding kurang memberikan nafkah terhadap Terbanding, Pembanding suka mabuk minuman keras dan mempunyai perempuan lain selain Terbanding serta telah berulang kali menikah di bawah tangan, yang puncaknya terjadi sejak Oktober 2021 sampai sekarang dan sudah berpisah rumah dan tidak bersatu lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal

tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua-dua pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi

yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab 'Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعايش;

*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Cianjur, dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pemanding dalam permohonan bandingnya harus ditolak,

sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1444 Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, SH., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, SH. M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs.H. Ayep Saepul Miftah, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).